



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-50704/PP/M.XIIA/16/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa Penyerahan yang harus dipungut sendiri Pajak Pertambahan Nilai-nya sebesar Rp170.828.630,00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp194.448.902,00 yang menyebabkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp23.942.760,00, penelitian Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan Terbanding menunjukkan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berasal dari penggunaan metode tidak langsung berupa Biaya Hidup;

Menurut Pemohon Banding : bahwa sedangkan kasus Pemohon Banding adalah bahwa Pemohon Banding ini termasuk Pengusaha Kecil, namun oleh Kantor Pelayanan Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka seharusnya Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pemohon Banding tersebut gugur demi hukum karena tidak memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku seperti yang telah Pemohon Banding uraikan diatas, dan ini merupakan kesalahan Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga apabila Pemohon Banding mengajukan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada bulan apapun tentunya dapat diproses;

Menurut Majelis : bahwa perbandingan perhitungan Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut sendiri menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut :

Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri menurut Pemohon Banding	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri menurut Terbanding		<u>Rp170.828.630,00</u>
Koreksi Positif		Rp170.828.630,00

bahwa koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut sendiri oleh Terbanding sebesar Rp170.828.630,00 berdasarkan penelitian dokumen pembelian diketahui pembelian Tahun 2008 adalah Rp131.406.636,00 dengan margin rata-rata sebesar 30%, sesuai keterangan Pemohon Banding maka penjualan Pemohon Banding dihitung kembali menjadi sebesar Rp170.828.627,00 ($Rp131.406.636,00 \times 130\%$);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan berpendapat bahwa Peredaran Usaha Pemohon Banding termasuk dalam kriteria Pengusaha Kecil berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 648/KMK.04/1994, Nomor: 552/KMK.04/2000, Nomor: 571/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 68/PMK.03/2010, sehingga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan surat pada tanggal 13 Mei 2005 dan 23 Mei 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 13 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-161/PJ./2001 Tahun 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak menyatakan bahwa dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan;

bahwa menurut Terbanding berkaitan dengan alasan Pemohon Banding yang tidak mengajukan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut di atas maka Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk mengukuhkan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;

bahwa menurut Terbanding berkaitan dengan alasan Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan surat pada tanggal

13 Mei 2005 dan 23 Mei 2007, sesuai Pasal 13 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-161/PJ./2001 Tahun 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak menyatakan bahwa Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan;

bahwa menurut Terbanding sampai dengan tanggal permohonan Pemohon Banding disampaikan, dalam data SIPMOD Terbanding status Pemohon Banding masih sebagai Pengusaha Kena Pajak, jika Pemohon Banding tidak mengajukan permohonan pencabutan Pengusaha Kena Pajak sesuai ketentuan di atas termasuk menyampaikan kelengkapan permohonannya serta belum ada hasil keputusan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding, maka Terbanding berpendapat status Pengusaha Kena Pajak Pemohon Banding masih berlaku dan Pemohon Banding masih memiliki kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak;

bahwa penelitian Majelis terhadap bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding sebagai berikut :

bahwa penelitian Majelis mengenai ketentuan yang mengatur tentang pengertian Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kecil dan Tata Cara Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak serta Batasan Pengusaha Kecil dapat disampaikan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Pasal 2

- (1) *Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;*
- (2) *Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;*
- (3) *Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan :*
 - a. *tempat pendaftaran dan atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2);*
 - b. *tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, di samping tempat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu;*
- (4) *Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan atau ayat (2);*
- (5) *Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Pasal 1 Angka 14

Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 Angka 15

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 3A

- (1) *Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;*
- (2) *Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);*

Penjelasan Pasal 3A Ayat (2)

Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-Undang ini berlaku sepenuhnya bagi Pengusaha Kecil tersebut;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 648/KMK.04/1994 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (mulai berlaku 1 Januari 1995):

Pasal 1 ayat (1) :

Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan :

- a. *Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), atau*
- b. *Jasa Kena Pajak.. , dan seterusnya*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (mulai berlaku 1 Januari 2001)

Pasal 1 :

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan

- 1. Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);*
- 2. Jasa Kena Pajak dan seterusnya*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (berlaku mulai 1 Januari 2004)

Pasal 1:

Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pasal 11

- (3) Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak.*
- (4) Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, kecuali permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 3 dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3).*

Pasal 13

- (2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan;*
- (3) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.*
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Penelitian Keberatan Terbanding diketahui Pemohon Banding terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 19 April 1985 dengan kegiatan usaha perdagangan peralatan kantor dari logam dan Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 22 Agustus 1985;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Penelitian Keberatan Terbanding diketahui Pemohon Banding tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dan Pemohon Banding memiliki tunggakan berupa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai karena tidak melaporkan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2005 dan 2006;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis besarnya Penyerahan yang harus dipungut sendiri PPN-nya menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00002/207/08/611/09 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp194.448.902,00 yang kemudian diterima sebagian menurut Keputusan Terbanding Nomor: KEP-999/WPJ.11/2011 tanggal 04 Agustus 2010 sebesar Rp170.828.630,00

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Banding Tahun Pajak 2000 sampai dengan 2008 dalam menghitung penghasilan neto Pemohon Banding menggunakan Norma dan besarnya Peredaran Usaha Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Tahun Pajak	Peredaran Usaha (Rp)	Norma (%)	Penghasilan Neto (Rp)	PPH Pasal 25 (Rp)
2000	163.200.000,00	10	16.320.000,00	0,00
2001	91.200.000,00	30	27.360.000,00	88.000,00
2002	99.200.000,00	30	29.760.000,00	90.000,00
2003	107.200.000,00	30	32.160.000,00	100.000,00
2004	109.266.670,00	30	32.780.000,00	110.000,00
2005	142.906.667,00	30	42.872.000,00	121.000,00
2006	149.568.667,00	30	44.870.000,00	133.100,00
2007	149.586.667,00	30	44.876.000,00	139.000,00
2008	91.575.000,00	30	27.472.500,00	139.800,00

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, Pemohon Banding telah mengajukan surat permohonan pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak kepada Terbanding dengan surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanpa nomor tanggal 13 Mei 2005, yang diterima Terbanding tanggal 16 Mei 2005 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-379/WPJ.11/01/KaKPP/2005;
- Surat tanpa nomor tanggal 23 Mei 2007, yang diterima Terbanding tanggal 23 Mei 2007 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-1233/WPJ.11/0903/TUP/2007;

bahwa menurut pendapat Majelis berdasarkan penelitian Peredaran Usaha Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2000 sampai dengan 2008 dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai a quo serta Keputusan Keberatan a quo, Pemohon Banding memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 648/KMK.04/1994 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 552/KMK.04/2000 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003, sehingga diperkenankan untuk tetap dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau meminta Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak;

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding tidak memberikan penjelasan apapun kepada Pemohon Banding atas Surat Pemohon Banding tanpa nomor tanggal 13 Mei 2005 dan tanggal 23 Mei 2007 perihal Pemohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dianggap oleh Terbanding tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-161/PJ./2001 sehingga Terbanding tidak menindaklanjuti permohonan Pemohon Banding tersebut, sehingga hak Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kecil yang memilih untuk dicabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajaknya tidak dapat dipenuhi;

bahwa berdasarkan pendapat Majelis tersebut di atas, terdapat cukup bukti bahwa Pemohon Banding adalah Pengusaha Kecil dan Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebanyak dua kali pada Tahun 2005 dan 2007 meskipun permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan namun Terbanding tidak memberikan informasi sehingga Pemohon Banding tidak dapat memperbaikinya, oleh karenanya demi keadilan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding atas Penyerahan yang harus dipungut sendiri Pajak Pertambahan Nilainya sebesar Rp170.828.630,00;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun Pajak 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Sur:

Sur:

Sur:

hasil pers ;

NURAIAN	Jumlah Rupiah Menurut			
	Pemohon	Terbanding	Majelis	Koreksi
1. Dasar Pengenaan Pajak				
a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN				
a.1. Ekspor	0,00	0,00	0,00	0,00
a.2 . Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0,00	170.828.630,00	0,00	(170.828.630,00)
a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00	0,00	0,00	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00	0,00	0,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0,00	0,00
a.6. Jumlah	0,00	170.828.630,00	0,00	(170.828.630,00)
b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00	0,00
c. jumlah seluruh penyerahan	0,00	170.828.630,00	0,00	(170.828.630,00)
2. Perhitungan PPN Kurang Bayar				
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0,00	17.082.863,00	0,00	(17.082.863,00)
b. Dikurangi:				
b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0,00	0,00	0,00	0,00
b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00	0,00
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00328/PP/PM/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 juncto Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-004/PP/2011 tanggal 21 Juli 2011 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, S.H, M.M, M.H.
Drs. Didi Hardiman, Ak.
Johantiono, S.H.
Arif Wijono

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,